

**MODEL PRIORITAS ALOKASI DANA DESA DALAM PENGUATAN  
EKONOMI MASYARAKAT DESA PERKOTAAN (STUDI KASUS DI  
DESA LEBAKANYAR KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN  
PURWAKARTA)**

Firmansyah

Program Studi Manajemen Bisnis STIEB Perdana Mandiri

[farminsyah@gmail.com](mailto:farminsyah@gmail.com)

Abstrak

The presence of the Village Fund Allocation (ADD) essentially is an excellent effort to create equitable distribution of development and community empowerment in the village. This is the reason that makes ADD is being prepared in such a way in order to to useful and precise in targets through binding legislation. One of the arrangements that is prepared is the priority of the village fund allocation. One of the priorities is the empowerment of rural communities, including allocations for the strengthening of the community's economy. This study is categorized as preliminary research because, based on literature review, no studies have specifically addressed about the ADD priority model for strengthening the community's economy. The approach being used is descriptive qualitative, using case study research method. Data collection was done by spreading questionnaires and conducting interviews that could reveal the priority model of ADD in strengthening the community's economic in Lebakanyar Village. The results show that the priority of ADD is still on infrastructure development in the form of village road and village road. The ADD for the strengthening of the community's economic and its budget will be budgeted in 2018 through Bumdes.

Keywords: priority of Village Fund Allocation, community's economic strengthening

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian tersebut, jelas terbaca bahwa salah satu aspek yang bisa didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Menteri No. 22 tersebut pun memberikan pengertian yang tegas tentang pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Permen No. 22 tersebut, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Lebih lanjut tentang Alokasi Dana Desa, Permen No. 22 tahun 2016 menyatakan beberapa prioritas penggunaan dana desa, di antaranya adalah dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama serta dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya. Ini mengindikasikan bahwa penguatan ekonomi masyarakat termasuk ke dalam prioritas penggunaan dana desa. Hal ini wajar mengingat peningkatan ekonomi masyarakat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat tersebut.

Terkait dengan Alokasi Dana Desa, berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk

provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.547.513.838.000. Dari total anggaran tersebut, kabupaten Purwakarta mendapatkan alokasi Dana Desa dengan total Rp. 148 Miliar yang akan diperuntukan bagi 183 Desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, rata-rata desa akan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 800 juta. Namun, satu yang pasti, nominal tersebut akan sangat bermanfaat dan berdampak sangat hebat apabila dipergunakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan prioritas masing-masing desa. Tentu saja, prioritas Alokasi Dana Desa tersebut harus disandarkan pada peraturan yang ada, yakni Permendes No. 22 tahun 2016. Dalam Permen tersebut dikatakan bahwa alokasi dana desa bisa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi, besaran anggaran untuk masing-masing bidang tersebut tergantung dari masing-masing kebutuhan desa. Bisa jadi di Desa A anggaran untuk pelaksanaan pembangunan sangat

tinggi, tetapi di Desa B justru malah sebaliknya.

#### Rumusan Masalah

Penelitian yang peneliti lakukan ini dirumuskan dalam satu rumusan masalah, yakni “Bagaimanakah Model Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Perkotaan di Kabupaten Purwakarta?” Rumusan masalah tersebut kemudian saya perinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengetahuan stake holder Dana Desa tentang Dana Desa di Desa Perkotaan di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimanakah pengetahuan stake holder Dana Desa tentang Prioritas Alokasi Dana di Desa Perkotaan di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimanakah model prioritas Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat Desa Perkotaan di Kabupaten Purwakarta?

#### Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Diperolehnya gambaran tentang pengetahuan Dana Desa;
2. Diperolehnya gambaran tentang pengetahuan prioritas alokasi dana desa yang dipergunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat desa.
3. Diperolehnya gambaran model Prioritas Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat di Desa Lebakanyar.

### **Pengertian Model**

Model juga didefinisikan sebagai suatu representasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem yang nyata. Menurut Ackoff (1962), model dapat dipandang dari tiga jenis kata yaitu sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran. Sebagai kata sifat model adalah ideal, contohnya teladan.

Dalam konteks penelitian ini, model dipahami sebagai acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dilahirkan. Dengan kata lain, yang dimaksud model di sini adalah contoh bentuk penggunaan alokasi dana desa yang muncul di desa perkotaan di

kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

### **Prinsip Dasar Pengembangan Model**

Prinsip-prinsip dasar pengembangan model adalah sebagai berikut:

- a. Elaborasi: model dimulai dari yang sederhana sampai didapatkan model yang representatif.
- b. Analogi: pengembangan menggunakan prinsip-prinsip dan teori yang sudah dikenal luas.
- c. Dinamis: pengembangannya ada kemungkinan untuk bisa diulang.

### **Taksonomi Model/Klasifikasi Model**

Berdasarkan fungsinya, model dibedakan menjadi 3 jenis:

1. Model deskriptif, yaitu model yang hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Contoh: peta organisasi.
2. Model prediktif, yaitu model yang menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi.
3. Model normatif, yaitu model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil. Contoh

model budget advertensi, model economic lot size, atau model marketing mix.

Berdasarkan strukturnya model dibedakan menjadi 3 jenis:

1. Model ikonik, yaitu model yang menirukan sistem aslinya, tapi dalam suatu skala tertentu. Contoh: model pesawat.
2. Model analog, yaitu suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog. Contoh: aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa.
3. Model simbolis, yaitu suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau.

Berdasarkan referensi waktu, terdapat 2 jenis model:

1. Model statis, yaitu model yang tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya.

2. Model dinamis, yaitu model yang mempunyai unsur waktu dalam perumusannya.

Berdasarkan referensi kepastian dibedakan menjadi 4 jenis model:

1. Model deterministik, dalam model ini pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti. Contoh: model persediaan.
2. Model probabilistik, yaitu model yang menyangkut distribusi probabilistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut. Contoh: diagram pohon keputusan, peta pengendalian.
3. Model konflik, dalam model ini sifat alamiah pengambil keputusan berada dalam pengendalian lawan. Contoh: Perang.
4. Model Tak Pasti /Uncertainly, yaitu model yang dikembangkan untuk menghadapi ketidakpastian mutlak. Pemilihan jawaban berdasarkan pertimbangan,

utilitas, dan risiko melalui probabilitas subjektif.

Berdasarkan tingkat generalitas ada 2 jenis model:

1. Model umum, yaitu model yang dapat diterapkan pada berbagai bidang untuk beberapa jenis masalah yang berbeda. Contoh: program linier, PERT, model antrean, kasus personalia dan pemasaran, serta distribusi barang.
2. Model khusus, yaitu model yang dapat diterapkan terhadap sebuah bidang atau yang unik saja dan hanya digunakan pada masalah-masalah tertentu. Contoh: model persediaan probabilistik.

Berdasarkan acuan lingkungan ada 2 jenis model:

1. Model terbuka, yaitu model yang memiliki interaksi dengan lingkungannya berupa pertukaran informasi, material, atau energi mempunyai satu variabel eksogen yaitu variabel yang berasal dari lingkungan eksternal. Contoh: Model Sosial.
2. Model tertutup, yaitu model yang tidak memiliki interaksi dengan lingkungannya memiliki variabel

yang seluruhnya endogen, yang terkendali dan internal. Contoh: Model Thermostat.

Berdasarkan derajat kuantifikasi adalah sebagai berikut:

1. Model kualitatif, yaitu model yang menggambarkan mutu suatu realita. Model ini terdiri dari 2 jenis model:
2. Model mental : model yang menggambarkan titik awal dari abstraksi dalam memahami masalah dan situasi. Contoh : proses berpikir manusia tentang sesuatu.
3. Model verbal, yaitu model yang disajikan dalam bahasa sehari-hari dan tidak dalam bahasa logika atau simbolis atau matematis. Analisis bersandar pada pertimbangan yang masuk akal dan bernalar. Contoh : model konseptual.

Model kuantitatif, yaitu model yang variabelnya dapat dikuantitatifkan.

Jenis model ini terbagi 4:

1. Model statistic, yaitu model yang mendeskripsikan dan menyimpulkan data
2. Model optimasi, yaitu model yang digunakan untuk menentukan

- jawaban terbaik. Terdiri atas yaitu optimasi analitik dan logaritmik
3. Model Heuristik , yaitu model yang digunakan untuk menb cari jawaban yang baik tapi bukan optimum. Merupakan pendekatan praktis.
  4. Model simulasi, yaitu model yang digunakan untuk mencari jawaban yang baik dan menguntungkan.

Berdasarkan dimensi ada 2 jenis model:

- a. Dua dimensi, contoh: photo, peta.
- b. Tiga dimensi, contoh: prototype jembatan

### **Pengertian Desa dan Desa Perkotaan**

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendes Nomor 22 tahun 2016, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, yakni desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Kategori tersebut disertai dengan karakteristik yang menyertainya, yang merujuk pada kemampuan desa untuk mengelola dirinya sendiri. Selain itu, desa juga dapat dikelompokkan menjadi desa perdesaan dan desa perkotaan. Kedua istilah ini lebih merujuk pada kesediaan sarana dan prasarana yang dimiliki desa.

Kriteria desa perkotaan 2000 menggunakan 3 (tiga) indikator sebagai ukurannya, yaitu: kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> (KPD), persentase rumah tangga pertanian (PRT), dan keberadaan atau akses untuk mencapai fasilitas perkotaan (AFU).

### **Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk desa

secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil keputusan Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pengertian Ekonomi Masyarakat Ekonomi masyarakat pedesaan merupakan salah satu contoh dari ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi mikro. Dalam memberdayakan ekonomi pedesaan, diperlukan kebijakan, strategi, dan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat serta didesain secara sistematis. Salah satu kebijakan dan strategi yaitu menganut sistem pembangunan yang berorientasi kerakyatan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

### **Bentuk-Bentuk Ekonomi Masyarakat**

Berikut contoh ekonomi masyarakat sebagai berikut

- a. Budidaya Ikan Tawar: Ikan Patin, Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Bandeng, Ikan Lele dll
- b. Budidaya Ikan Laut : Ikan Kerapu, Ikan Bawal, Ikan Kakap Merah dan Putih, Rumpul Laut
- c. Budidaya Udang: Udang Vaname, Udang Lobster dll
- d. Perikanan Tangkap: Tenggiri, Baronang, Kerapu, Lobster, dll
- e. Pertenakan Unggas: Ayam Petelur, Bebek Petelur, Puyuh, Penetasan Ayam dan Bebek (DOC /DOD), Pembesaran Ayam dan Bebek, Puyuh
- f. Pertenakan: Pembibitan Sapi, Kambing, Pembesaran Sapi dan Kambing
- g. Perkebunan: Sengon, Jabon, Akasia, Karet, Sawit, Singkong, Cengkeh, Lada, Kemiri, Nilam dll
- h. Pertanian: Padi, Sayur-sayuran (kol, wortel, kentang, bawang), Jagung, Ketela dll
- i. Perdagangan: Toko Sembako, Sayur Sayur, Kelontongan, Warung Makan, Warung Kopi, Warung Kecil dll
- j. Industri & Jasa: Jasa Pertukangan Kayu, Jasa Pertukangan Batu, Industri Bata, Industri Batako, Industri Batu Alam/Gunung, Industri Makanan, Industri Makanan khas daerah, Jasa konstruksi Las dan teralis, Home Industri Keramik dan Genteng,

Home Industri Kerajinan Tanah  
(Pot Bunga, Vas, Celengan, dll)

### **Langkah-Langkah Penguatan Ekonomi**

Salah satu penguatan ekonomi yang menarik untuk ditawarkan adalah dengan membangkitkan kembali keberadaan Koperasi Unit Desa. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah:

- a. Sosialisasi program pada tingkat kabupaten kota.
- b. Pembentukan Koperasi Unit Desa di pedesaan.
- c. Pembentukan Induk Koperasi di Kabupaten.
- c. Pembentukan Badan Pendamping Usaha Koperasi Kabupaten.
- d. Pelatihan untuk tenaga trainer (Training for the trainer) untuk Para Manager dan Pengurus Koperasi, dan Tenaga Konsultan.
- e. Pelatihan untuk tenaga konsultan, yang dilakukan di Badan Pendamping Usaha Koperasi kabupaten.

Daerah harus membuat perda untuk penyertaan modal di Induk Koperasi, baik dari dana APBD maupun dari dana APBN.

Kementerian Desa dan PDT perlu menyusun PP atau KEPMEN tentang penyelenggaraan program pembangunan ekonomi pedesaan sebagai kerangka aturan dalam menjalankan program tersebut.

Kerjasama antara Induk Koperasi dengan Fund Manager atau Lembaga Keuangan yang resmi guna optimalisasi dana Induk Koperasi sehingga ketika terjadi kemacetan dana di anggota maka dapat ditutup dari hasil Investasi di lembaga keuarang oleh Fund Manager.

Kerjasama Induk Koperasi dengan lembaga perbankan dalam rangka pendanaan usaha bagi anggota koperasi, dan Penjaminan Kredit oleh Induk Koperasi.

Untuk meminimalisir resiko kredit macet dalam usaha, maka Kementerian atau pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penjamin kredit, untuk kerjasama penjaminan kredit, atau lembaga Asuransi yang bisa menjamin kredit dari anggota koperasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Menurut John

W. Creswell (1994: 15), metode studi kasus adalah metode penelitian yang di dalamnya seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam setiap program, aktivitas, atau proses satu atau beberapa individu.

Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu subjek penelitian.

#### **Sumber Data**

Menurut Iqbal (2002: 82), berdasarkan sumber pengambilannya, data dapat dibedakan menjadi:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan atau peneliti atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari Desa Lebakanyar Kecamatan Pasawahan yang menjadi lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada responden penelitian.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang

telah ada. Data sekunder diperoleh dari informasi di kantor desa.

#### **Populasi**

Menurut Sugiyono (2014: 215), “Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah desa yang terkategori desa perkotaan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yakni sejumlah 73 desa.

#### **Sampel**

Arikunto (2010:174) mengemukakan bahwa Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.

#### **Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto (2006: 120), purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan

tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan atas dasar adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, mengingat keterbatasan waktu dan biaya, peneliti memutuskan untuk menjadikan Desa Lebakanyar Kecamatan Pasawahan sebagai sampel penelitian. Ada dua pertimbangan utama mengapa Desa Lebakanyar dipilih sebagai sampel penelitian, yakni 1) berdasarkan data yang terdapat di BPS, Desa Lebakanyar terkategori sebagai desa perkotaan sehingga termasuk dalam populasi penelitian; 2) letak geografis Desa Lebakanyar Kecamatan Paasawahan berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten; 3) Desa Lebakanyar mempunyai kawasan pertanian dan kawasan wisata kuliner bernuansa khas perdesaan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:193), “Apabila dilihat dari cara atau teknikanya, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, serta studi literatur”.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Lapangan

##### a. Pengamatan (Observation)

Menurut Hadi (Sugiyono, 2012:203), “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Observasi penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap subjek penelitian dengan mengamati subjek yang diteliti tersebut untuk kelengkapan data dan untuk mendapatkan gambaran mengenai alokasi dana desa sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

##### b. Wawancara (Interview)

Hadi (Sugiyono, 2012:194) mengemukakan, “Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi”. Wawancara yang dilakukan dengan cara

mengajukan pertanyaan langsung dengan personil yang kompeten untuk menjawab perihal alokasi dana desa.

c. Angket/Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:199).

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni peneliti akan menjelaskan setiap fenomena hasil penelitian menggunakan kata-kata dan bukan angka.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengetahuan tentang Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam hal pengetahuan tentang ADD, peneliti menyebarkan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang mampu mengungkap pengetahuan responden tentang ADD. Pengetahuan yang diungkap adalah tentang latar belakang pemberian ADD, sumber


ADD, fungsi pemberian ADD, sasaran pemberian ADD, asas pembagian ADD, tujuan ADD, indikator pemberian ADD, prinsip dasar pengelolaan ADD, peraturan menteri tentang prioritas penggunaan ADD, dan keterlibatan dalam proses ADD.

Pertanyaan tentang aspek yang terkait dengan pengetahuan tentang ADD diajukan kepada informan yang diyakini oleh peneliti sangat kompeten dan relevan untuk menjawabnya, yakni kepada Kepala Desa dan Bendahara Dana Desa. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kedua informan telah mengetahui semua aspek yang dipertanyakan. Dengan kata lain, kedua informan memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang Alokasi Dana Desa. Hal ini dimungkinkan karena pihak yang berkepentingan dalam ADD di tingkat desa (stakeholder ADD) selalu mendapatkan pengetahuan terbaru dari pemerintah daerah. Kedua informan berkali-kali menghadiri pertemuan di kantor pemerintah desa terkait dengan ADD. Selain itu, keberadaan pendamping Dana Desa juga turut

membantu peningkatan pengetahuan mereka tentang ADD.

dana desa dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambaran dasar hukum pelaksanaan



Gambar 1.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Dana Desa

Dari gambar tersebut jelas terlihat bahwa peraturan tentang Alokasi Dana Desa sudah sangat jelas. Sumber utama adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diturunkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri. Adapun menteri yang

terlibat dalam Dana Desa adalah Menteri Dalam Negeri—yang menerbitkan Permendagri, Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menerbitkan Permendes, dan Menteri Keuangan yang menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, karena dasar hukum pelaksanaan Dana Desa

sudah sangat jelas, tidak ada alasan bagi para stake holder Dana Desa di tingkat desa untuk tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa. Sepanjang stake holder Dana Desa mau membaca, semua hal terkait dengan Dana Desa akan dapat diketahui dalam dasar hukum yang melandasinya. Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Kepala Desa Lebakanyar dan Bendahara Dana Desa Lebakanyar tentang Alokasi Dana Desa sudah sangat baik.

### **Pengetahuan tentang Prioritas Alokasi Dana Desa**

Aspek lain yang ingin diungkap dari informan adalah tentang prioritas alokasi dana desa. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui tentang apakah dana des/a sudah dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun tidak seterperinci yang tercantum dalam Permendes, pertanyaan yang peneliti ajukan diambil dari Permendes tersebut. Peneliti mengambil aspek-aspek yang peneliti yakini sesuai dengan kondisi di Desa Lebakanyar. Dari keseluruhan jawaban dan alasan yang dikemukakan oleh informan

terkait pengetahuan tentang prioritas alokasi Dana Desa di Desa Lebakanyar Kecamatan Pasawahan, dapatlah disimpulkan bahwa, selama Dana Desa bergulir, pihak desa sama sekali belum mengalokasikan anggaran untuk penguatan ekonomi masyarakat. Dana Desa yang ada hampir keseluruhannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa dan jalan kampung. Hal ini dimungkinkan karena pihak desa meyakini bahwa infrastruktur yang sudah bagus nantinya akan sangat mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, berdasarkan pada edaran dari Bupati Purwakarta, alokasi Dana Desa untuk penguatan ekonomi wajib dianggarkan pada tahun 2018 dengan besaran anggaran 30 persen dari keseluruhan Dana Desa yang diterima.

### **Model Prioritas Dana Desa dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat**

Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui Model Prioritas Dana Desa dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada model yang digunakan dalam alokasi

dana desa untuk penguatan ekonomi masyarakat. Dana Desa masih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga masih habis untuk membangun jalan desa, membangun jalan kampung, dan kebutuhan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tidak menyalahi aturan karena memang, berdasarkan aturan yang pihak Desa Lebakanyar pahami, alokasi Dana Desa untuk penguatan ekonomi harus sudah dimulai pada tahun 2018. Alokasi Dana Desa-nya pun diperuntukkan kepada BumDesa yang kepengurusannya sudah ditunjuk.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelum ini, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, yakni:

Karena dasar hukum pelaksanaan Dana Desa sudah sangat jelas, tidak ada alasan bagi para stake holder Dana Desa di tingkat desa untuk tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa. Sepanjang stake holder Dana Desa mau membaca, semua hal

terkait dengan Dana Desa akan dapat diketahui dalam dasar hukum yang melandasinya. Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Kepala Desa Lebakanyar dan Bendahara Dana Desa Lebakanyar tentang Alokasi Dana Desa sudah sangat baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama Dana Desa bergulir beberapa tahun ini, pihak desa sama sekali belum mengalokasikan anggaran untuk penguatan ekonomi masyarakat. Dana Desa yang ada hampir keseluruhannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa dan jalan kampung. Hal ini dimungkinkan karena pihak desa meyakini bahwa infrastruktur yang sudah bagus nantinya akan sangat mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, berdasarkan pada edaran dari Bupati Purwakarta, alokasi Dana Desa untuk penguatan ekonomi wajib dianggarkan pada tahun 2018 dengan besaran anggaran 30 persen dari keseluruhan Dana Desa yang diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada model yang digunakan dalam alokasi dana desa untuk

penguatan ekonomi masyarakat. Dana Desa masih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga masih habis untuk membangun jalan desa, membangun jalan kampung, dan kebutuhan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tidak menyalahi aturan

### **REKOMENDASI**

Perlu diberikan pelatihan khusus tentang pendalaman materi yang terkait dengan alokasi dana desa sehingga nantinya dapat benar-benar teralokasikan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Perlu diberikan pelatihan tentang pengelolaan BumDesa mengingat untuk tahun 2018 alokasi Dana Desa sudah mulai diprioritaskan untuk pendirian dan pengembangan BumDesa. Hal ini perlu dilakukan supaya nantinya BumDesa bisa benar-benar dapat memanfaatkan anggaran yang ada sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat.

### **REFERENSI**

Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Harianto, David., Adi, Priyo Hadi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.

Mahfud. 2009 .“Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009.

Moleong, Lexy J., 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Riduwan, 2013, *Dasar-Dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 37 tahun 2010 tentang *Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia*, cetakan kedua buku kedua tahun 2010.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Otonomi Daerah, (1999:47).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.